

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 81 Telepon/Fax. (0335) 424175
PROBOLINGGO



IZIN PENDIRIAN

NOMOR : 421..³...../0063/426.116/ 2022

NAMA : TK PKK TUNAS SUCI

ALAMAT : RABU TALAK - BESUK

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
 Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0063/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK TUNAS SUCI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0032999.AH.01.04. TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN TK PKK TUNAS SUCI
NPWP Yayasan	: 53.545.408.6-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN GIRAN RT. 004 RW. 002 DESA RANDU JALAK KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK TUNAS SUCI
NPWP Lembaga	: 31.436.766.5-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN GIRAN RT. 004 RW. 002 DESA RANDU JALAK KECAMATAN BESUK KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.7661520,113.2430159
NSS	: -
NPSN	: 20562931
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1 709S 426.101 2021 - Tanggal 31 Desember 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
 Pada Tanggal : 26 JANUARI 2022

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos.,M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 237 /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK TUNAS SUCI

DESA RANDUJALAK KECAMATAN BESUK

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Tunas Suci Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo nomor : 04/YPTK/TK.PKK.TN/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Besuk nomor : 421/198/426.101.17/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Suci Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Suci Alamat Desa Randujalak Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20562931
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Suci Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau
 - b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Tunas Suci Kecamatan Besuk sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2014 Nomor : 421.1/794/426.101/2014 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 5 Pebruari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda
NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo ;